



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR: 421.2/04/P&P/2018
TENTANG

PERUBAHAN SK PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PIRIME

- Menimbang : a. Permohonan Sekolah dengan No. 422/30/SMKN .1-P/0/2018
b. Bahwa telah dipenuhinya syarat sayarat pendirian dan penyelenggaraan Sekolah "SMK Negeri 1 Pirime" maka, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah.
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf, a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.
- Mengingat : a. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
b. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4586)
c. Undang-undang No.14 tahun2005 tentang Guru danDosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 no.157 tambahan Negara Republik Indonesia No.4586);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No.3952)
e. PeraturanPemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No.4496)
f. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional No.060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
g. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang standar pelayanan minimal bidang Pendidikan.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**
Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah
a. Nama Sekolah : **SMK Negeri 1 Pirime**
b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan
c. Alamat Sekolah : Kampung Umbanume
- Kedua : Dalam penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, penyelenggara wajib berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
a. Menyiapkan lokasi pendirian bangunan Sekolah
b. Merekrut tenaga pendidik dan kependidikan
c. Menerapkan Manajemen berbasis Sekolah
- Ketiga : Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hariternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tiom
PadaTanggal : 10 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya



ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd
Pembina Tk.1
NIP: 197203171991081001